



PENETAPAN

Nomor 853/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut atas permohonan:

PT Multi Pelayaran Mandiri dalam hal ini diwakili oleh **Rico Ringo Tuapattinaja** dalam jabatannya selaku Direktur berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 01 tanggal 02 Juni 2020 dibuat dihadapan Maya Asina Rohani S.H., M.Kn. selaku Notaris Serang-Banten, beserta perubahan-perubahannya yang terakhir sebagaimana termaktub dalam akta pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Sebagai Pengganti RUPS Luar Biasa PT Multi Pelayaran Mandiri Nomor 01 tanggal 22 Mei 2024 yang dibuat dihadapan Maya Asina Rohani S.H., M.Kn. selaku Notaris Serang-Banten, oleh karenanya berwenang bertindak untuk dan atas nama PT Multi Pelayaran Mandiri yang beralamat di Gedung Perkantoran Tanjung Mas Jl. Tongkol No. 04 RT.07 RW. 08 Tanjung Priok Jakarta Utara, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **LAMMARASI SIALOHO,SH, YOGIE B. RUSPANA,SH.,M.H dan SUPRAYONDO,SH,** Para Advokat & Konsultan Hukum dari MORADO & CO yang beralamat Gedung Jaya Lantai 09 Unit A2 Jalan M.H Thamrin No. 12 Kebon Sirih Menteng, Jakarta Pusat, 10340, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Desember 2024, selanjutnya disebut sebagai**Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara Pemoho

Telah membacakan surat permohonan Pemohon;

Telah menerima bukti tulisan-tulisan, serta memeriksa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 9 Desember 2024, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 10 Desember 2024 yang didaftarkan dalam register perkara permohonan dibawah Nomor 853/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dengan ini Pemohon hendak mengajukan Permohonan Penetapan Penerbitan Grosse Akta Pendaftaran Kapal yang Hilang dengan alasan alasan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 18 Penetapan Nomor 853/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. DASAR HUKUM KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA.

1. Bahwa berdasarkan ketentuan yang di atur dalam Pasal 23 ayat (2) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 39 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Dan Kebangsaan Kapal mengatur hal-hal sebagai berikut :

Pasal 23 ayat (2)

Grosse akta pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan terhadap akta pendaftaran kapal, akta balik nama kapal atau akta hipotek kapal yang hilang berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri Kantor Pusat Pemilik Kapal atau domisili pemilik kapal.

2. Bahwa domisili PEMOHON pemilik Kapal saat ini berdomisili di Gedung Perkantoran Tanjung Mas Jl. Tongkol No. 04 RT.07 RW. 08 Tanjung Priok Jakarta Utara, oleh karenanya masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara.
3. Berdasarkan hal tersebut maka Pengadilan Negeri Jakarta Utara memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus Permohonan a quo yang diajukan oleh PEMOHON.

B. DASAR DAN ALASAN-ALASAN PEMOHON MENGAJUKAN PERMOHONAN PENETETAPAN PENERBITAN GROSE AKTE YANG HILANG.

1. Bahwa PEMOHON adalah suatu perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia yang bergerak antara lain dibidang Perkapalan;
2. Bahwa dalam menjalankan usahanya Pemohon memiliki Kapal-Kapal sebagai berikut :
 - a. Kapal Tug Boat bernama "BMP 888" dahulu bernama Sin Huat Huat 888 berdasarkan Grosse Akta balik nama kapal No. Reg. 6392 tanggal 17 Juni 2021 yang diuraikan dalam surat ukur No. 2203/Ba, tanggal 05 November 2004 yang disahkan di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok oleh Pejabat Pendaftaran dan Pencatatan Balik Nama Kapal beserta Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Balik nama Kapal dengan ukuran : Panjang 25,92 meter, Lebar 8,54 meter, Dalam. 4,27 meter, Tonase kotor 242 GT , Tonase bersih 73 NT tanda selar GT.242 No.2203/Ba atas nama PT Multi Pelayaran Mandiri (PEMOHON)

Halaman 2 dari 18 Penetapan Nomor 853/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kapal Barge bernama "Bunga Pertiwi 2776" berdasarkan Grosse Akta balik nama kapal No. Reg. 8749 tanggal 10 Juni 2021 yang diuraikan dalam surat ukurnya No. 1891/Ka, tanggal 19 Agustus 2005 yang disyahkan di Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak oleh Pejabat Pendaftaran dan Pencatatan Balik Nama Kapal beserta Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Balik nama Kapal dengan ukuran: Panjang 79,01 meter, Lebar 21,38 meter, Dalam .4,90 meter, tonase kotor 2131 GT, tonase bersih 640 NT, tanda selar GT 2131 No. 1891/Ka. Atas nama PT Multi Pelayaran Mandiri (PEMOHON)
- c. Kapal Tug Boat bernama "BMP 1242" dahulu bernama "Modalwan No.3" sebagaimana Grosse Akta balik nama kapal No. Reg. 6393 tanggal 17 Juni 2021 yang diuraikan dalam surat ukurnya No. 2216/Ba, tanggal 06 Januari 2005 yang disyahkan di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok oleh Pejabat Pendaftaran dan Pencatatan Balik Nama Kapal beserta Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Balik nama Kapal dengan ukuran: Panjang 22,36 meter, Lebar 7,52 meter, Dalam 3,50 meter, tonase kotor 147 GT, tonase bersih 88 NT tanda selar GT 147 No. 2216/Ba. Atas nama PT Multi Pelayaran Mandiri (PEMOHON)
- d. Kapal Barge bernama "Bunga Pertiwi 2502" sebagaimana Grosse Akta balik nama kapal No. Reg. 6391 tanggal 17 Juni 2021 yang diuraikan dalam surat ukurnya No2231/Ba, tanggal 21 Maret 2005 yang disyahkan di Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok oleh Pejabat Pendaftaran dan Pencatatan Balik Nama Kapal beserta Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Balik nama Kapal dengan ukuran: panjang 73,16 meter, lebar 20,70 meter, dalam 4,60 meter, tonase kotor 1702 GT, tonase bersih 511 NT, tanda selar GT 1702 No2231/Ba. atas nama PT Multi Pelayaran Mandiri (PEMOHON).
3. Bahwa pada tanggal 30 November 2024 keempat Gross Akta kapal-kapal tersebut telah hilang sekitar pukul 22.00 WIB di depan Gedung Perkantoran Tanjung Mas, Jl. Tongkol, Tanjung Priok Jakarta Utara.
4. Bahwa atas kehilangan Grosse Akta balik nama tersebut telah PEMOHON telah melaporkan ke Kepolisian Daerah Metro Jaya Resor Metro Jakarta Utara sebagaimana Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan Nomor: SKTLK/5771/XII/2024/SPKT/POLRES METRO JAKUT/POLDA METRO JAYA tanggal 01 Desember 2024.

Halaman 3 dari 18 Penetapan Nomor 853/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa PEMOHON pernah mengurus Grosse Akta pengganti yang hilang tersebut di Kementerian Perhubungan Direktorat Jendral Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok, tetapi disyaratkan adanya penetapan dari Pengadilan.
6. Bahwa adanya syarat Penetapan Pengadilan untuk menerbitkan Grosse Akte Pengganti tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor No. 39 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Dan Kebangsaan Kapal yang menyatakan :
Pasal 23 ayat (3)
Untuk mendapatkan grosse akta pengganti sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) pemilik kapal mengajukan permohonan kepada Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik nama Kapal di tempat kapal didaftar melalui SPKE dan wajib dilengkapi dengan;
 - a. penetapan pengadilan untuk grosse akta yang hilang; dan
 - b. grosse akta yang rusak untuk permohonan penggantian grosse akta yang rusak.
7. Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Utara dapat dijadikan dasar bagi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok untuk melengkapi proses administrasi dalam permohonan pengajuan penerbitan kembali Grosse Akta Pengganti yang hilang dan menerbitkan kembali akta pengganti atas Grosse Akta kapal tersebut
8. Bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut diatas sudah sepatutnya apabila PEMOHON memohon agar dapat diberikan Penetapan Penerbitan Pengganti Grose Akta yang hilang terhadap Grosse Akta yang hilang yaitu
 - a. Grosse Akta balik nama kapal No. Reg. 6392 tanggal 17 Juni 2021 yang diuraikan dalam surat ukur No. 2203/Ba, tanggal 05 November 2004 yang disahkan di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok oleh Pejabat Pendaftaran dan Pencatatan Balik Nama Kapal beserta Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Balik nama Kapal dengan ukuran : Panjang 25,92 meter, Lebar 8,54 meter, Dalam. 4,27 meter, Tonase kotor 242 GT , Tonase bersih 73 NT tanda selar GT.242 No.2203/Ba atas nama PT Multi Pelayaran Mandiri (PEMOHON)

Halaman 4 dari 18 Penetapan Nomor 853/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Grosse Akta balik nama kapal No. Reg. 8749 tanggal 10 Juni 2021 yang diuraikan dalam surat ukurnya No. 1891/Ka, tanggal 19 Agustus 2005 yang disahkan di Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak oleh Pejabat Pendaftaran dan Pencatatan Balik Nama Kapal beserta Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Balik nama Kapal dengan ukuran: Panjang 79,01 meter, Lebar 21,38 meter, Dalam .4,90 meter, tonase kotor 2131 GT, tonase bersih 640 NT, tanda selar GT 2131 No. 1891/Ka. Atas nama PT Multi Pelayaran Mandiri (PEMOHON)
- c. Grosse Akta balik nama kapal No. Reg. 6393 tanggal 17 Juni 2021 yang diuraikan dalam surat ukurnya No. 2216/Ba, tanggal 06 Januari 2005 yang disahkan di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok oleh Pejabat Pendaftaran dan Pencatatan Balik Nama Kapal beserta Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Balik nama Kapal dengan ukuran: Panjang 22,36 meter, Lebar 7,52 meter, Dalam 3,50 meter, tonase kotor 147 GT, tonase bersih 88 NT tanda selar GT 147 No. 2216/Ba. Atas nama PT Multi Pelayaran Mandiri (PEMOHON)
- d. Grosse Akta balik nama kapal No. Reg. 6391 tanggal 17 Juni 2021 yang diuraikan dalam surat ukurnya No2231/Ba, tanggal 21 Maret 2005 yang disahkan di Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok oleh Pejabat Pendaftaran dan Pencatatan Balik Nama Kapal beserta Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Balik nama Kapal dengan ukuran: panjang 73,16 meter, lebar 20,70 meter, dalam 4,60 meter, tonase kotor 1702 GT, tonase bersih 511 NT, tanda selar GT 1702 No2231/Ba. atas nama PT Multi Pelayaran Mandiri (PEMOHON).

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo agar berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa :



- a) Grosse Akta balik nama kapal No. Reg. 6392 tanggal 17 Juni 2021 yang diuraikan dalam surat ukur No. 2203/Ba, tanggal 05 November 2004 yang disahkan di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok oleh Pejabat Pendaftaran dan Pencatatan Balik Nama Kapal beserta Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Balik nama Kapal dengan ukuran : Panjang 25,92 meter, Lebar 8,54 meter, Dalam. 4,27 meter, Tonase kotor 242 GT , Tonase bersih 73 NT tanda selar GT.242 No.2203/Ba atas nama PT Multi Pelayaran Mandiri (PEMOHON);
- b) Grosse Akta balik nama kapal No. Reg. 8749 tanggal 10 Juni 2021 yang diuraikan dalam surat ukurnya No. 1891/Ka, tanggal 19 Agustus 2005 yang disahkan di Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak oleh Pejabat Pendaftaran dan Pencatatan Balik Nama Kapal beserta Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Balik nama Kapal dengan ukuran: Panjang 79,01 meter, Lebar 21,38 meter, Dalam .4,90 meter, tonase kotor 2131 GT, tonase bersih 640 NT, tanda selar GT 2131 No. 1891/Ka. Atas nama PT Multi Pelayaran Mandiri (PEMOHON);
- c) Grosse Akta balik nama kapal No. Reg. 6393 tanggal 17 Juni 2021 yang diuraikan dalam surat ukurnya No. 2216/Ba, tanggal 06 Januari 2005 yang disahkan di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok oleh Pejabat Pendaftaran dan Pencatatan Balik Nama Kapal beserta Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Balik nama Kapal dengan ukuran: Panjang 22,36 meter, Lebar 7,52 meter, Dalam 3,50 meter, tonase kotor 147 GT, tonase bersih 88 NT tanda selar GT 147 No. 2216/Ba. Atas nama PT Multi Pelayaran Mandiri (PEMOHON)
- d) Grosse Akta balik nama kapal No. Reg. 6391 tanggal 17 Juni 2021 yang diuraikan dalam surat ukurnya No2231/Ba, tanggal 21 Maret 2005 yang disahkan di Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok oleh Pejabat Pendaftaran dan Pencatatan Balik Nama Kapal beserta Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Balik nama Kapal dengan ukuran: panjang 73,16 meter, lebar 20,70 meter, dalam 4,60 meter, tonase kotor 1702 GT, tonase bersih 511 NT, tanda selar GT 1702 No2231/Ba. atas nama PT Multi Pelayaran Mandiri (PEMOHON).

Telah hilang pada tanggal 30 November 20243.

3. Memerintahkan kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok untuk menerbitkan kembali :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Grosse Akta balik nama kapal No. Reg. 6392 tanggal 17 Juni 2021 yang diuraikan dalam surat ukur No. 2203/Ba, tanggal 05 November 2004 yang disahkan di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok oleh Pejabat Pendaftaran dan Pencatatan Balik Nama Kapal beserta Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Balik nama Kapal dengan ukuran : Panjang 25,92 meter, Lebar 8,54 meter, Dalam. 4,27 meter, Tonase kotor 242 GT , Tonase bersih 73 NT tanda selar GT.242 No.2203/Ba atas nama PT Multi Pelayaran Mandiri (PEMOHON)
 - b) Grosse Akta balik nama kapal No. Reg. 8749 tanggal 10 Juni 2021 yang diuraikan dalam surat ukurnya No. 1891/Ka, tanggal 19 Agustus 2005 yang disahkan di Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak oleh Pejabat Pendaftaran dan Pencatatan Balik Nama Kapal beserta Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Balik nama Kapal dengan ukuran: Panjang 79,01 meter, Lebar 21,38 meter, Dalam .4,90 meter, tonase kotor 2131 GT, tonase bersih 640 NT, tanda selar GT 2131 No. 1891/Ka. Atas nama PT Multi Pelayaran Mandiri (PEMOHON)
 - c) Grosse Akta balik nama kapal No. Reg. 6393 tanggal 17 Juni 2021 yang diuraikan dalam surat ukurnya No. 2216/Ba, tanggal 06 Januari 2005 yang disahkan di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok oleh Pejabat Pendaftaran dan Pencatatan Balik Nama Kapal beserta Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Balik nama Kapal dengan ukuran: Panjang 22,36 meter, Lebar 7,52 meter, Dalam 3,50 meter, tonase kotor 147 GT, tonase bersih 88 NT tanda selar GT 147 No. 2216/Ba. Atas nama PT Multi Pelayaran Mandiri (PEMOHON)
 - d) Grosse Akta balik nama kapal No. Reg. 6391 tanggal 17 Juni 2021 yang diuraikan dalam surat ukurnya No2231/Ba, tanggal 21 Maret 2005 yang disahkan di Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok oleh Pejabat Pendaftaran dan Pencatatan Balik Nama Kapal beserta Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Balik nama Kapal dengan ukuran: panjang 73,16 meter, lebar 20,70 meter, dalam 4,60 meter, tonase kotor 1702 GT, tonase bersih 511 NT, tanda selar GT 1702 No2231/Ba. atas nama PT Multi Pelayaran Mandiri (PEMOHON).
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok untuk proses penerbitkan kembali:

Halaman 7 dari 18 Penetapan Nomor 853/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Grosse Akta balik nama kapal No. Reg. 6392 tanggal 17 Juni 2021 yang diuraikan dalam surat ukur No. 2203/Ba, tanggal 05 November 2004 yang disahkan di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok oleh Pejabat Pendaftaran dan Pencatatan Balik Nama Kapal beserta Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Balik nama Kapal dengan ukuran : Panjang 25,92 meter, Lebar 8,54 meter, Dalam. 4,27 meter, Tonase kotor 242 GT , Tonase bersih 73 NT tanda selar GT.242 No.2203/Ba atas nama PT Multi Pelayaran Mandiri (PEMOHON)
 - b. Grosse Akta balik nama kapal No. Reg. 8749 tanggal 10 Juni 2021 yang diuraikan dalam surat ukurnya No. 1891/Ka, tanggal 19 Agustus 2005 yang disahkan di Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak oleh Pejabat Pendaftaran dan Pencatatan Balik Nama Kapal beserta Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Balik nama Kapal dengan ukuran: Panjang 79,01 meter, Lebar 21,38 meter, Dalam .4,90 meter, tonase kotor 2131 GT, tonase bersih 640 NT, tanda selar GT 2131 No. 1891/Ka. Atas nama PT Multi Pelayaran Mandiri (PEMOHON)
 - c. Grosse Akta balik nama kapal No. Reg. 6393 tanggal 17 Juni 2021 yang diuraikan dalam surat ukurnya No. 2216/Ba, tanggal 06 Januari 2005 yang disahkan di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok oleh Pejabat Pendaftaran dan Pencatatan Balik Nama Kapal beserta Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Balik nama Kapal dengan ukuran: Panjang 22,36 meter, Lebar 7,52 meter, Dalam 3,50 meter, tonase kotor 147 GT, tonase bersih 88 NT tanda selar GT 147 No. 2216/Ba. Atas nama PT Multi Pelayaran Mandiri (PEMOHON)
 - d. Grosse Akta balik nama kapal No. Reg. 6391 tanggal 17 Juni 2021 yang diuraikan dalam surat ukurnya No2231/Ba, tanggal 21 Maret 2005 yang disahkan di Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok oleh Pejabat Pendaftaran dan Pencatatan Balik Nama Kapal beserta Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Balik nama Kapal dengan ukuran: panjang 73,16 meter, lebar 20,70 meter, dalam 4,60 meter, tonase kotor 1702 GT, tonase bersih 511 NT, tanda selar GT 1702 No2231/Ba. atas nama PT Multi Pelayaran Mandiri (PEMOHON).
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada PEMOHON menurut ketentuan yang berlaku;

Atau

Halaman 8 dari 18 Penetapan Nomor 853/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Hukum Pemohon telah hadir dipersidangan, dan setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Kuasa Hukum Pemohon menyatakan bertetap pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, dipersidangan Kuasa Hukum Pemohon mengajukan bukti tulisan-tulisan, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 Kartu Tanda Penduduk No.3275082305700011, atas nama Rico Ringo Tuapatrinaja, ;
2. Bukti P-2 Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Multi Pelayaran Mandiri;
3. Bukti P-3 Pengesahan Pendirian PT Multi Pelayaran Mandiri ;
4. Bukti P-4 Pernyataan Keputusan Rapat PT Multi Pelayaran Mandiri ;
5. Bukti P-5 Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Multi Pelayaran Mandiri ;
6. Bukti P-6 Pernyataan Keputusan Pemegang Saham R.U.P.S PT. Multi Pelayaran Mandiri ;
7. Bukti P-7 Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Multi Pelayaran Mandiri ;
8. Bukti P-8 Gross Akta Kapal tug boat BMP SSS eks SIN HUAT HUAT –BMP 888 ;
9. Bukti P-9 Akta Balik Nama Kapal No. 8749 ;
10. Bukti P-10 Gross Akta No. 6393 ;
11. Bukti P-11 Gross Akta No. 6391 ;
12. Bukti P-12 Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan, atas nama Rico Ringo Tuapattinaja ;

Menimbang, bahwa bukti tulisan-tulisan tersebut telah diberi bea meterai cukup, dan setelah aslinya diperlihatkan dipersidangan ternyata sesuai, kecuali bukti tulisan yang diberi tanda P-8, P-9, P-10 dan P-11 aslinya tidak dapat diperlihatkan di persidangan karena hilang;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tulisan-tulisan tersebut di atas, dipersidangan Kuasa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. **Saksi ADAM MALIK.K**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 18 Penetapan Nomor 853/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai karyawan di bagian perawatan kapan PT. Multi Pelayaran Mandiri ;
- Bahwa saksi pernah bekerja di PT. Multi Pelayaran Mandiri selama 1 (satu) tahun lebih ;
- Bahwa tujuan Pemohon untuk Penetapan Pengadilan agar diterbitkan grosse akta kapan yang hilang yakni kapal Kapal Tug Boat Bernama BMP 888 dengan akta grosse No. 6392 .Kapal Barga Bernama Bunga Pertiwi akta gross 8749, Kapal Tug Boat Bernama BMP 1242 dengan akta grosse No. 6393, Kapal Barge Bernama Bunga Pertiwi 2502 dengan akta grosse No. 6391 ;
- Bahwa gorse akta kapan hilang tanggal 30 Nopember 2024 di dalam mobil fortuner ;
- Bahwa gorse akta kapan yang hilang milik PT. Multi Pelayaran Mandiri;
- Bahwa grosse kapan yang hilang yakni : kapal Tug Boat BMP 888, Kapal Bunga Pertiwi 2776, kapal Tug Boat BMP 1242 dan kapal Bunga Pertiwi 2502
- Bahwa hilangnya grosse akta kapal yang hilang sudah dilaporkan ke pihak Kepolisian ;

2. Saksi JEFRY TITAHELUW, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai karyawan di bagian perawatan kapan PT. Multi Pelayaran Mandiri ;
- Bahwa saksi pernah bekerja di PT. Multi Pelayaran Mandiri selama 2 (dua) tahun lebih ;
- Bahwa tujuan Pemohon untuk Penetapan Pengadilan agar diterbitkan grosse akta kapan yang hilang yakni kapal Kapal Tug Boat Bernama BMP 888 dengan akta grosse No. 6392 .Kapal Barga Bernama Bunga Pertiwi akta gross 8749, Kapal Tug Boat Bernama BMP 1242 dengan akta grosse No. 6393, Kapal Barge Bernama Bunga Pertiwi 2502 dengan akta grosse No. 6391 ;
- Bahwa gorse akta kapan hilang tanggal 30 Nopember 2024 di dalam mobil fortuner ;
- Bahwa gorse akta kapan yang hilang milik PT. Multi Pelayaran Mandiri;
- Bahwa grosse kapan yang hilang yakni : kapal Tug Boat BMP 888, Kapal Bunga Pertiwi 2776, kapal Tug Boat BMP 1242 dan kapal Bunga Pertiwi 2502

Halaman 10 dari 18 Penetapan Nomor 853/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hilangnya grosse akta kapal yang hilang sudah dilaporkan ke pihak Kepolisian ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan perkara dinyatakan selesai, Pemohon tidak mengajukan sesuatu apa lagi dan menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dipersidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan sepanjang belum termuat dalam penetapan ini, untuk singkatnya harus dipandang telah termuat, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa di dalam permohonannya Pemohon pada pokoknya telah mendalilkan, bahwa pada tanggal 30 November 2024 keempat Gross Akta kapal-kapal yang telah hilang sekitar pukul 22.00 WIB di depan Gedung Perkantoran Tanjung Mas, Jalan Tongkol, Tanjung Priok, Jakarta Utara yaitu Gross Akta atas

- a. Kapal Tug Boat bernama "BMP 888" dahulu bernama Sin Huat Huat 888 berdasarkan Grosse Akta balik nama kapal No. Reg. 6392 tanggal 17 Juni 2021 yang diuraikan dalam surat ukur No. 2203/Ba, tanggal 05 November 2004 yang disahkan di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok oleh Pejabat Pendaftaran dan Pencatatan Balik Nama Kapal beserta Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Balik nama Kapal dengan ukuran : Panjang 25,92 meter, Lebar 8,54 meter, Dalam. 4,27 meter, Tonase kotor 242 GT , Tonase bersih 73 NT tanda selar GT.242 No.2203/Ba atas nama PT Multi Pelayaran Mandiri (PEMOHON);
- b. Kapal Barge bernama "Bunga Pertiwi 2776" berdasarkan Grosse Akta balik nama kapal No. Reg. 8749 tanggal 10 Juni 2021 yang diuraikan dalam surat ukurnya No. 1891/Ka, tanggal 19 Agustus 2005 yang disahkan di Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak oleh Pejabat Pendaftaran dan Pencatatan Balik Nama Kapal beserta Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Balik nama Kapal dengan ukuran: Panjang 79,01 meter, Lebar 21,38 meter, Dalam .4,90 meter, tonase kotor 2131 GT, tonase bersih 640 NT, tanda selar GT 2131 No. 1891/Ka. Atas nama PT Multi Pelayaran Mandiri (PEMOHON)

Halaman 11 dari 18 Penetapan Nomor 853/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Kapal Tug Boat bernama "BMP 1242" dahulu bernama "Modalwan No.3" sebagaimana Grosse Akta balik nama kapal No. Reg. 6393 tanggal 17 Juni 2021 yang diuraikan dalam surat ukurnya No. 2216/Ba, tanggal 06 Januari 2005 yang disahkan di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok oleh Pejabat Pendaftaran dan Pencatatan Balik Nama Kapal beserta Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Balik nama Kapal dengan ukuran: Panjang 22,36 meter, Lebar 7,52 meter, Dalam 3,50 meter, tonase kotor 147 GT, tonase bersih 88 NT tanda selar GT 147 No. 2216/Ba. Atas nama PT Multi Pelayaran Mandiri (PEMOHON)
- d. Kapal Barge bernama "Bunga Pertiwi 2502" sebagaimana Grosse Akta balik nama kapal No. Reg. 6391 tanggal 17 Juni 2021 yang diuraikan dalam surat ukurnya No2231/Ba, tanggal 21 Maret 2005 yang disahkan di Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok oleh Pejabat Pendaftaran dan Pencatatan Balik Nama Kapal beserta Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Balik nama Kapal dengan ukuran: panjang 73,16 meter, lebar 20,70 meter, dalam 4,60 meter, tonase kotor 1702 GT, tonase bersih 511 NT, tanda selar GT 1702 No2231/Ba. atas nama PT Multi Pelayaran Mandiri (PEMOHON).

Menimbang, bahwa dari bukti tulisan-tulisan yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-12 dihubungkan dengan keterangan saksi **Adam Malik K dan Jefry Titaheluw**, diperoleh fakta-fakta, sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Rico Ringo Tuapattinaja (Direktur PT. Multi Pelayaran Mandiri) sebagai pemilik Kapal-Kapal Tug Boat bernama "BMP 888" dahulu bernama Sin Huat Huat 888 berdasarkan Grosse Akta balik nama kapal No. Reg. 6392 tanggal 17 Juni 2021, Kapal Barge bernama "Bunga Pertiwi 2776" berdasarkan Grosse Akta balik nama kapal No. Reg. 8749 tanggal 10 Juni 2021 yang diuraikan dalam surat ukurnya No. 1891/Ka, tanggal 19 Agustus 2005, Kapal Tug Boat bernama "BMP 1242" dahulu bernama "Modalwan No.3" sebagaimana Grosse Akta balik nama kapal No. Reg. 6393 tanggal 17 Juni 2021 yang diuraikan dalam surat ukurnya No. 2216/Ba, tanggal 06 Januari 2005, Kapal Barge bernama "Bunga Pertiwi 2502" sebagaimana Grosse Akta balik nama kapal No. Reg. 6391 tanggal

Halaman 12 dari 18 Penetapan Nomor 853/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Juni 2021 yang diuraikan dalam surat ukurnya No2231/Ba, tanggal 21 Maret 2005;

- Bahwa tujuan permohonan Pemohon adalah memohon izin penerbitan Grosse Akta Pendaftaran atas kapal-kapal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum serta didukung oleh alat bukti yang cukup, pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tulisan yang diberi tanda P-12 berupa Surat Tanda Laporan Kehilangan Barang/Surat-surat dari Kepolisian Polda Metro Jaya No. SKTLK/5771/XII/2024/SPKT/Polres Metro Jakut/Polda Metro Jaya, terbukti bahwa alamat Pemohon dan tempat kehilangan grosse akta tersebut di wilayah Jakarta Utara yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, maka dengan demikian Hakim berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8, P-9, P-10 dan P-11 terbukti Pemohon Rico Ringo Tuapattinaja (Direktur PT. Multi Pelayaran Mandiri) sebagai pemilik Kapal-Kapal Tug Boat bernama "BMP 888" dahulu bernama Sin Huat Huat 888 berdasarkan Grosse Akta balik nama kapal No. Reg. 6392 tanggal 17 Juni 2021, Kapal Barge bernama "Bunga Pertiwi 2776" berdasarkan Grosse Akta balik nama kapal No. Reg. 8749 tanggal 10 Juni 2021 yang diuraikan dalam surat ukurnya No. 1891/Ka, tanggal 19 Agustus 2005, Kapal Tug Boat bernama "BMP 1242" dahulu bernama "Modalwan No.3" sebagaimana Grosse Akta balik nama kapal No. Reg. 6393 tanggal 17 Juni 2021 yang diuraikan dalam surat ukurnya No. 2216/Ba, tanggal 06 Januari 2005, Kapal Barge bernama "Bunga Pertiwi 2502" sebagaimana Grosse Akta balik nama kapal No. Reg. 6391 tanggal 17 Juni 2021 yang diuraikan dalam surat ukurnya No2231/Ba, tanggal 21 Maret 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-12 didukung keterangan saksi-saksi Grosse Akta Kapal-Kapal tersebut telah hilang, sehingga untuk mengurus penerbitan Grosse Akta tersebut melalui Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, dan sesuai dengan ketentuan harus terlebih dahulu mendapat Penetapan dari Pengadilan Negeri karena kehilangan Grosse Akta;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon yang akan mengurus penerbitan Grosse Akta Pendaftaran Kapal-Kapal yang hilang tersebut telah di atur dalam Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan

Halaman 13 dari 18 Penetapan Nomor 853/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia No. 23/ PERMEN-KP/2013 tentang Pendaftaran Dan Penandaan Kapal Perikanan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan, maka Pengadilan Negeri memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengurus penerbitan Grosse Akta Pendaftaran atas Kapal-Kapal Tug Boat bernama "BMP 888" dahulu bernama Sin Huat Huat 888 berdasarkan Grosse Akta balik nama kapal No. Reg. 6392 tanggal 17 Juni 2021, Kapal Barge bernama "Bunga Pertiwi 2776" berdasarkan Grosse Akta balik nama kapal No. Reg. 8749 tanggal 10 Juni 2021 yang diuraikan dalam surat ukurnya No. 1891/Ka, tanggal 19 Agustus 2005, Kapal Tug Boat bernama "BMP 1242" dahulu bernama "Modalwan No.3" sebagaimana Grosse Akta balik nama kapal No. Reg. 6393 tanggal 17 Juni 2021 yang diuraikan dalam surat ukurnya No. 2216/Ba, tanggal 06 Januari 2005, Kapal Barge bernama "Bunga Pertiwi 2502" sebagaimana Grosse Akta balik nama kapal No. Reg. 6391 tanggal 17 Juni 2021 yang diuraikan dalam surat ukurnya No. 2231/Ba, tanggal 21 Maret 2005; di Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Direktorat Perkapalan dan Kelautan;

Menimbang, bahwa segala biaya yang berkenaan dengan permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 23/PERMEN-KP/2013 tentang Pendaftaran Dan Penandaan Kapal Perikanan, serta perundang-undangan yang berhubungan dengan penyelesaian perkara permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Grosse Akte Pendaftaran Kapal Tug Boat bernama "BMP 888" dahulu bernama Sin Huat Huat 888 berdasarkan Grosse Akta balik nama kapal No. Reg. 6392 tanggal 17 Juni 2021, Kapal Barge bernama "Bunga Pertiwi 2776" berdasarkan Grosse Akta balik nama kapal No. Reg. 8749 tanggal 10 Juni 2021 yang diuraikan dalam surat ukurnya No. 1891/Ka, tanggal 19 Agustus 2005, Kapal Tug Boat bernama "BMP 1242" dahulu bernama "Modalwan No.3" sebagaimana Grosse Akta balik nama kapal No. Reg. 6393 tanggal 17 Juni 2021 yang diuraikan dalam surat ukurnya No. 2216/Ba, tanggal 06 Januari 2005, Kapal Barge bernama "Bunga Pertiwi 2502" sebagaimana Grosse Akta balik nama kapal No. Reg. 6391 tanggal

Halaman 14 dari 18 Penetapan Nomor 853/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Juni 2021 yang diuraikan dalam surat ukurnya No2231/Ba, tanggal 21 Maret 2005, dinyatakan telah hilang;

3. Memerintahkan kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok untuk menerbitkan kembali :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Grosse Akta balik nama kapal No. Reg. 6392 tanggal 17 Juni 2021 yang diuraikan dalam surat ukur No. 2203/Ba, tanggal 05 November 2004 yang disahkan di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok oleh Pejabat Pendaftaran dan Pencatatan Balik Nama Kapal beserta Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Balik nama Kapal dengan ukuran : Panjang 25,92 meter, Lebar 8,54 meter, Dalam. 4,27 meter, Tonase kotor 242 GT , Tonase bersih 73 NT tanda selar GT.242 No.2203/Ba atas nama PT Multi Pelayaran Mandiri (PEMOHON)
 - b) Grosse Akta balik nama kapal No. Reg. 8749 tanggal 10 Juni 2021 yang diuraikan dalam surat ukurnya No. 1891/Ka, tanggal 19 Agustus 2005 yang disahkan di Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak oleh Pejabat Pendaftaran dan Pencatatan Balik Nama Kapal beserta Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Balik nama Kapal dengan ukuran: Panjang 79,01 meter, Lebar 21,38 meter, Dalam .4,90 meter, tonase kotor 2131 GT, tonase bersih 640 NT, tanda selar GT 2131 No. 1891/Ka. Atas nama PT Multi Pelayaran Mandiri (PEMOHON)
 - c) Grosse Akta balik nama kapal No. Reg. 6393 tanggal 17 Juni 2021 yang diuraikan dalam surat ukurnya No. 2216/Ba, tanggal 06 Januari 2005 yang disahkan di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok oleh Pejabat Pendaftaran dan Pencatatan Balik Nama Kapal beserta Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Balik nama Kapal dengan ukuran: Panjang 22,36 meter, Lebar 7,52 meter, Dalam 3,50 meter, tonase kotor 147 GT, tonase bersih 88 NT tanda selar GT 147 No. 2216/Ba. Atas nama PT Multi Pelayaran Mandiri (PEMOHON)
 - d) Grosse Akta balik nama kapal No. Reg. 6391 tanggal 17 Juni 2021 yang diuraikan dalam surat ukurnya No2231/Ba, tanggal 21 Maret 2005 yang disahkan di Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok oleh Pejabat Pendaftaran dan Pencatatan Balik Nama Kapal beserta Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Balik nama Kapal dengan ukuran: panjang 73,16 meter, lebar 20,70 meter, dalam 4,60 meter, tonase kotor 1702 GT, tonase bersih 511 NT, tanda selar GT 1702 No2231/Ba. atas nama PT Multi Pelayaran Mandiri (PEMOHON).
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok untuk proses penerbitkan kembali:

Halaman 16 dari 18 Penetapan Nomor 853/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Grosse Akta balik nama kapal No. Reg. 6392 tanggal 17 Juni 2021 yang diuraikan dalam surat ukur No. 2203/Ba, tanggal 05 November 2004 yang disahkan di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok oleh Pejabat Pendaftaran dan Pencatatan Balik Nama Kapal beserta Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Balik nama Kapal dengan ukuran : Panjang 25,92 meter, Lebar 8,54 meter, Dalam. 4,27 meter, Tonase kotor 242 GT , Tonase bersih 73 NT tanda selar GT.242 No.2203/Ba atas nama PT Multi Pelayaran Mandiri (PEMOHON)
 - b. Grosse Akta balik nama kapal No. Reg. 8749 tanggal 10 Juni 2021 yang diuraikan dalam surat ukurnya No. 1891/Ka, tanggal 19 Agustus 2005 yang disahkan di Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak oleh Pejabat Pendaftaran dan Pencatatan Balik Nama Kapal beserta Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Balik nama Kapal dengan ukuran: Panjang 79,01 meter, Lebar 21,38 meter, Dalam .4,90 meter, tonase kotor 2131 GT, tonase bersih 640 NT, tanda selar GT 2131 No. 1891/Ka. Atas nama PT Multi Pelayaran Mandiri (PEMOHON)
 - c. Grosse Akta balik nama kapal No. Reg. 6393 tanggal 17 Juni 2021 yang diuraikan dalam surat ukurnya No. 2216/Ba, tanggal 06 Januari 2005 yang disahkan di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok oleh Pejabat Pendaftaran dan Pencatatan Balik Nama Kapal beserta Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Balik nama Kapal dengan ukuran: Panjang 22,36 meter, Lebar 7,52 meter, Dalam 3,50 meter, tonase kotor 147 GT, tonase bersih 88 NT tanda selar GT 147 No. 2216/Ba. Atas nama PT Multi Pelayaran Mandiri (PEMOHON)
 - d. Grosse Akta balik nama kapal No. Reg. 6391 tanggal 17 Juni 2021 yang diuraikan dalam surat ukurnya No2231/Ba, tanggal 21 Maret 2005 yang disahkan di Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok oleh Pejabat Pendaftaran dan Pencatatan Balik Nama Kapal beserta Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Balik nama Kapal dengan ukuran: panjang 73,16 meter, lebar 20,70 meter, dalam 4,60 meter, tonase kotor 1702 GT, tonase bersih 511 NT, tanda selar GT 1702 No2231/Ba. atas nama PT Multi Pelayaran Mandiri (PEMOHON).
4. Membebaskan kepada Pemohon biaya perkara sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu Rupiah);
- Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 20 Desember 2024, oleh kami: R. Rudi Kindarto, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada

Halaman 17 dari 18 Penetapan Nomor 853/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga, dengan dibantu oleh David Sidabalok, sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

David Sidabalok

R. Rudi Kindarto, S.H.,

Biaya-biaya:

- PNBP	: Rp 30.000,00
- ATK	: Rp 75.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
- Biaya Materai	: Rp 10.000,00

Jumlah : Rp.125.000,00

(seratus dua puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)